

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Mengenai Pindahan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Asas Keadilan

Sanih, Anwar Hidayat, Muhamad Abas

Fakultas Hukum/Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Correspondence: hk20.sanah@mhsbupkarawang.ac.id, anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada pasal 31 ayat (1) mengenai analisis kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Para pedagang kaki lima mengeluhkan atas mahalannya harga kios di pasar yang baru, lokasi yang ditetapkan oleh Bupati Karawang berdasarkan peraturan daerah yang baru. Metode penelitian yang penulis ambil yaitu metode pendekatan yuridis normatif dengan rencana penelitian selama 5 bulan dan ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu adalah tentang pemindahan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Bahan hukum yang diambil yaitu bahan hukum sekunder. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses implementasi dan penyesuaian kebijakan guna memastikan bahwa tujuan pemindahan pedagang kaki lima tercapai secara adil dan efisien.. Hasil kajian ini memberikan wawasan tentang bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditingkatkan untuk memperhatikan para Pedagang Kaki Lima (PKL)

Kata Kunci: Pedagang, peraturan daerah, undang-undang

Abstract. This study focuses on Article 31, Paragraph (1) regarding the analysis of the alignment between the Karawang Regency Regional Regulation No. 4 of 2015 on the Regulation and Empowerment of Street Vendors and Law No. 13 of 2022 on the Formation of Legislation. Street vendors have complained about the high cost of stalls in the new market, which was established by the Regent of Karawang based on the new regional regulation. The research method employed is a normative juridical approach, with a research plan spanning 5 months. The scope of the study includes the relocation and empowerment of street vendors. The legal materials used are secondary legal sources. This research provides recommendations for improving the implementation process and adjusting policies to ensure that the objectives of relocating street vendors are achieved fairly and efficiently. The findings offer insights into how the formation of legislation can be enhanced to better address the needs of street vendors.

Keywords: Vendors, regional regulations, law

PENDAHULUAN

Kota Karawang merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Karawang terkenal dengan berbagai Pabrik dan Kawasan industri yang mendukung perekonomian lokal sementara sektor pertanian juga memainkan peran penting dalam menyediakan bahan pangan utama. Di samping pertumbuhan industri, Kota Karawang juga memiliki banyak kekayaan budaya dan beberapa situs bersejarah yang menambah daya tariknya. Kota Karawang juga terkenal dengan kota yang berkembang, saat ini Kota Karawang mengembangkan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin berkembang. Urbanisasi yang cepat dan pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi fokus utama dalam pengembangan daerah ini, dengan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan industri dan kualitas hidup masyarakat.

Hukum sangat berlaku di Indonesia dan menjadi berpusat pada badan peradilan hukum. Jika berbicara tentang hukum, kita perlu mengarahkannya pada masalah politik, yang dengan sendirinya merupakan formasi dan sebaran kekuasaan pada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang bersifat khusus di dalam Negara. Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan “Bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum”. Dalam rangka menggapai sasaran yang diinginkan negara, sangat esensial guna menempati arahan hukum yang kokoh. Metode penyusunan undang-undang perlu memperhitungkan standar hukum yang sesuai sebagai mewujudkan tujuan-tujuan ini.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima mencakup berbagai aspek, mulai dari penataan lokasi dan perizinan yang diperlukan bagi pedagang kaki lima untuk beroperasi, hingga pemberian pelatihan dan fasilitas untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Melalui regulasi pada undang-undang nomor 4 tahun 2015 in diharapkan pedagang kaki lima dapat beroperasi dalam lingkungan yang terstruktur dan tidak mengganggu fasilitas umum. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam implementasi undang-undang ini, termasuk dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pedagang kaki lima. Tujuan akhir dari undang-undang ini adalah untuk mengintegrasikan pedagang kaki lima ke dalam struktur ekonomi yang lebih formal, meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal, serta memperbaiki kualitas hidup mereka dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Bupati menetapkan Lokasi atau Kawasan sesuai peruntukannya sebagai Lokasi tempat kegiatan usaha PKL”. Karena Keputusan bupati tersebut membuat pertentangan dari para Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karawang dan kasus yang terjadi di karawang saat ini yaitu para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Karawang dengan tegas menolak keputusan Bupati tersebut yang dimana pemerintahan Karawang yang memaksa mereka untuk pindah dari Pasar Tradisional Rengasdengklok lama ke Pasar Proklamasi Rengasdengklok yang baru. Penolakan ini muncul karena mereka khawatir pasar baru tidak akan mampu menampung semua pedagang yang ada, serta karena harga kios di pasar baru yang sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh mayoritas pedagang. Selain itu, para Pedagang kaki Lima (PKL) juga mengeluhkan kurangnya fasilitas dasar di Pasar Proklamasi, seperti air bersih dan listrik, yang sangat penting untuk menjalankan usaha mereka secara efektif.¹

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) merasa bahwa kebijakan ini memberatkan secara ekonomi dan tidak memperhatikan kondisi mereka yang sudah ada sebelumnya. Mereka merasa tertekan oleh perubahan mendadak ini, yang dianggap akan merugikan mereka baik secara finansial maupun dalam hal kelangsungan usaha. Sebagai respons terhadap kebijakan tersebut, para PKL menuntut solusi yang lebih adil dan layak, yang tidak hanya mempertimbangkan kapasitas pasar baru tetapi juga mempertimbangkan kemampuan finansial mereka dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung operasional usaha mereka secara berkelanjutan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri merupakan individu yang menjalankan usaha perdagangan dengan menjual barang atau jasa di ruang publik, biasanya tanpa memiliki tempat usaha permanen. Mereka sering kali menggunakan gerobak, kios kecil, atau bahkan berjualan langsung di trotoar dan area umum lainnya yang strategis. Pedagang kaki lima umumnya menawarkan berbagai produk seperti makanan, minuman, atau barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan memilih lokasi yang ramai untuk menarik perhatian pelanggan. Aktivitas mereka memberikan kemudahan akses bagi konsumen, terutama di area yang sibuk atau kurang terjangkau oleh toko-toko formal. Namun, karena beroperasi di ruang publik, pedagang kaki lima sering kali menghadapi tantangan terkait regulasi, penataan, dan persaingan dengan pedagang resmi.

Menurut Yuliantoro, Sebagai negara demokratis yang berlandaskan hukum, Perbuatan, tata susila, nilai-nilai akhlak dan keluhuran budi pekerti bangsa harus senantiasa dijunjung tinggi. Hal ini meliputi keimanan dan percaya terhadap Tuhan Yang Esa, sekaligus penghormatan terhadap keanekaragaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, begitu pula dengan menjaga kemartabatan semua warga negara. Pembuatan aturan perundang-undangan wajib berdasarkan asas hukum yang memandang dari segala aspek kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan sesuai dengan atas dasar sistem hukum nasional yang berlaku.

Persoalan yang kerap timbul ialah hukum disusun untuk keperluan golongan secara diskriminatif, bukan untuk kepentingan kedamaian masyarakat. Masyarakat menganggap hukum tidak menggambarkan keseimbangan sebagaimana mestinya. Hukum lemah untuk menanggulangi tindakan semena-mena, tidak efektif, gagal menegakkan keseimbangan, dan tidak menjadi pedoman yang jelas untuk menuntaskan beragam kasus yang semestinya diselesaikan dengan hukum.² Untuk mewujudkan keadilan pada masyarakat ini perlu adanya upaya agar terkembalinya suatu hukum yang adil, ideal dan

¹ <https://medialingkar.com/pedagang-kaki-lima-tolak-instruksi-bupati-karawang/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2024.

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 9.

kepastian hukum. Hukum seharusnya tidak memandang dari orang itu penting atau tidak penting karena pada mata hukum semua manusia memiliki hak dan keadilannya masing-masing.

Pancasila sebagai dasar yang dimana didalamnya memuat nilai-nilai dasar untuk kedaulatannya sebuah negara. Pancasila menjadi fondasi di Indonesia, dan dasar dari semua pusat hukum, memiliki peran untuk memastikan keadilan sosial bagi semua warga negara di Indonesia. Perkara ini artinya memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil dalam semua sudut kehidupan, termuat dalam kebutuhan hukum, politik, Material kesejahteraan, kultur, dan spiritual, dalam rangka membangun masyarakat yang merata dan kehidupan yang sebanding.³ Memahami konsep dari Pancasila akan menjadi arti dalam pembentukannya sebuah keadilan, kemudian pemahaman itulah yang akan menjadikan Indonesia merasakan sebuah keadilan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Hukum sangat berlaku di Indonesia dan menjadi berpusat pada badan peradilan hukum. Jika berbicara tentang hukum, kita perlu mengarahkannya pada masalah politik, yang dengan sendirinya merupakan formasi dan sebaran kekuasaan pada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan proses pengambilan keputusan yang bersifat khusus di dalam Negara.⁴ Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan “Bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum”. Dalam rangka menggapai sasaran yang diinginkan negara, sangat esensial guna menempati arahan hukum yang kokoh. Metode penyusunan undang-undang perlu memperhitungkan standar hukum yang sesuai sebagai mewujudkan tujuan-tujuan ini.

METODE

1. Pendekatan

Model yang diterapkan ialah pendekatan yuridis normatif, yang berarti bahwa yurisprudensi memandang hukum sebagai suatu struktur norma/aturan. Kajiannya meliputi studi tentang asas-asas hukum, sistem hukum, tingkat harmonisasi hukum, perbandingan hukum dan histori hukum.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan dalam penelitian sangat penting bagi penelitian ini, maka dari itu penelitian ini di teliti selama 5 bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Obyek

Ruang lingkup atau obyek merupakan pembatas dari banyaknya subjek yang mencakup dalam sebuah masalah. Dan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tentang pemindahan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan dan alat hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kepustakaan, jurnal, laporan penemuan, dan artikel ilmiah hukum.

5. Tempat

Tempat merupakan area atau konteks di mana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini. Oleh karena itu tempat dalam penelitian ini bertempat di pasar bersih rengas dengklok.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan metode penelusuran, pengumpulan, dan analisis dokumen

³ Agus Riwanto, “Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila”, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2017) : 137-151.

⁴ Muhamad Abas, dkk, *Sosialisasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kutamakmur Kabupaten Karawang*, KNPP Ke-3 Universitas Buana Perjuangan Karawang, hlm. 1959.

yang melibatkan aktivitas seperti membaca, mengobservasi, mendengarkan, serta memanfaatkan internet.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan pengertian dari variabel-variabel yang terletak pada judul penelitian. Berdasarkan penelitian ini berikut variabel-variabel dalam judul penelitian ini :

- a. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mencakup bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam konteks peraturan daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang mengenai Pemindahan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang mengenai Pemindahan Pedagang Kaki Lima peraturan daerah yang diimplementasikan.
- c. Asas Keadilan
Sejauh mana implementasi peraturan daerah sesuai dengan prinsip keadilan yang diatur dalam undang-undang.

HASIL

Penilaian Penerapan Peraturan Daerah Mengenai Pemindahan Pedagang Kaki Lima dari Perspektif Prinsip Keadilan

Indonesia adalah negara hukum tetapi masih banyak Masyarakat Indonesia yang belum sadar akan pentingnya Peraturan hukum di Indonesia. Masyarakat seringkali melalaikan Peraturan yang sudah di tetapkan. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 bertujuan untuk menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui penataan lokasi, perizinan, serta pemberian pelatihan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur proses pembuatan peraturan perundang-undangan secara umum, termasuk pengaturan, evaluasi, dan pembentukan peraturan di semua tingkat pemerintahan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mencakup proses perancangan, pembahasan, dan pengesahan peraturan. Hal ini memastikan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak hanya efektif dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) tetapi juga sesuai dengan standar nasional mengenai pembuatan peraturan. Selain Peraturan ini belum efektif, Peraturan ini juga tidak sesuai dengan Asas Keadilan.

Menurut Aristoteles Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, yaitu “keadilan distributive” yang adil berdasarkan kontribusi atau kebutuhan, dan “keadilan korektif” yang mengoreksi ketidakadilan melalui restitusi atau kompensasi. Aristoteles pun mengemukakan bahwa keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya dan peluang secara adil berdasarkan kontribusi dan kebutuhan individu. Dalam kasus pedagang kaki lima, asas ini mengajarkan bahwa distribusi ruang publik dan kesempatan berjualan harus mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan pedagang kaki lima. Artinya, kebijakan harus mengakomodasi keberadaan mereka secara adil, memperhitungkan usaha dan kontribusi mereka terhadap ekonomi lokal serta memberikan akses yang setara terhadap ruang usaha.

Asas Keadilan merupakan prinsip dasar yang mengutamakan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu atau kelompok, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Dalam konteks hukum, asas keadilan berarti bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang memastikan perlakuan yang sama di hadapan hukum, mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan spesifik masing-masing pihak, serta memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak dan perlindungan. Tujuan utama dari asas keadilan adalah menciptakan keseimbangan dan integritas dalam proses hukum dan sosial, serta memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil adalah wajar dan sesuai dengan prinsip moral dan etika.

Seperti halnya pada kasus Pedagang kaki Lima (PKL) dari Pasar Tradisional Rengasdengklok ke Pasar Proklamasi harus mempertimbangkan secara mendalam kondisi ekonomi para pedagang. Memaksakan pemindahan tanpa memperhatikan kemampuan finansial pedagang serta harga kios yang sangat mahal dapat menimbulkan ketidakadilan. Untuk mencapai keadilan, pemerintah harus mencari solusi yang adil, seperti menyediakan skema pembayaran yang lebih terjangkau, memberikan subsidi atau dukungan finansial, serta memastikan bahwa fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik tersedia di

pasar baru. Dengan pendekatan ini, pedagang akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk beradaptasi dengan perubahan dan tetap beroperasi tanpa harus mengalami beban finansial yang berat.

Asas sendiri berbeda dengan norma menurut Victor Imanuel W. Nalle Aturan juga mempunyai area terapan yang relatif lebih luas dari pada kebiasaan. Kriteria hukum memberikan sebuah nilai dasar. Nilai dasar itu melahirkan bentuk yang lebih konkrit dalam standar hukum yang menyajikan aturan yang spesifik untuk kegiatan.⁵ Secara tidak langsung asas menjadi sebuah pedoman pada penciptaan undang-undang.

Aturan yang membentuk pokok pemikiran pengaturan undang-undang yang efektif adalah standar hukum yang menghadirkan petunjuk dan arahan untuk membentuk substansi hukum secara akurat, memilih pengorganisasian yang sesuai, menggunakan strategi yang tepat, dan mengambil bentuk dan metode pengaturan yang telah ditentukan.⁶ Menurut Arfan Faiz Muhlizi selaku Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional beliau mengatakan bahwa, Regulasi undang-undang yang efektif perlu dibentuk sesuai keperluan hukum serta bukan hanya keinginan saja. Selain itu, pemberlakuan harus disusun guna mengatasi masalah-masalah krusial yang telah ditemukan.⁷

Sebuah regulasi perundang-undangan yang efektif yaitu mampu menjawab serta menyelesaikan permasalahan dari masyarakat. bukan hanya di tujukan bagi satu golongan saja tapi harus menyeluruh. Susunan hukum dan arahan undang-undang harus didasarkan pada standar hukum yang konkret seperti aturan kejelasan arah, aturan organisasi atau otoritas pendiri yang sesuai, aturan kesamaan antara jenis tingkatan jabatan dan teori muatan, aturan keberlakuan, aturan penggunaan dan nilai, aturan kejelasan formula, dan aturan keterbukaan. Penjelasan mengenai asas hukum ini di jelaskan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 mengenai transfigurasi Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” :

- a. Aturan Kejelasan Arah, Artinya tiap-tiap penataan aturan undang-undang wajib menetapkan arah konkrit yang akan di capai.
- b. Aturan Organisasi Atau otoritas pendiri yang sesuai, Artinya tiap-tiap keragaman aturan undang-undang wajib dibentuk oleh otoritas negara atau administratur pemegang wewenang pembuat regulasi perundang-undangan. Apabila regulasi tersebut dibentuk oleh organisasi atau administratur negara yang tidak adanya pemegang kewenangan, mengakibatkan regulasi tersebut bisa tidak sah bahkan dibatalkan untuk hukum.
- c. Aturan kesamaan antara jenis tingkatan jabatan dan teori muatan, Artinya pada persiapan perumusan regulasi, sangat krusial sebagai penjamin bahwa substansi dari pembahasan tersebut sesuai dengan kategori dan perkembangan arah yang relevan.
- d. Aturan Keberlakuan, Artinya tiap-tiap pemberlakuan regulasi harus memperhitungkan apakah kontrol tersebut dapat berjalan dengan baik di masyarakat, baik ditinjau dari segi kefilisafatan, kemasyarakatan, maupun keperdataan hukum yang diakui pemerintah.
- e. Aturan Penggunaan dan nilai, Artinya tiap - tiap arahan yang dibuat dikarenakan memang dibutuhkan dan membagikan kegunaan yang sangat krusial saat mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Aturan kejelasan formula, Artinya tiap-tiap regulasi perundang-undangan wajib mencukupi kebutuhan khusus dalam hal perencanaan hukum dan regulasi, penataan, preferensi kata ataupun arti lain dan dialek hukum yang eksplisit dan mudah dipahami agar tidak timbul penafsiran yang berbeda dalam pengimplementasiannya.
- g. Aturan Keterbukaan, Artinya bahwa penyusunan regulasi undang-undang mulai dari mengatur, penataan, penjelasan, menyetujui atau ketetapan, dan mengumumkan, serta memeriksa dan menyelidiki, memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dan secara khusus terpengaruh dalam menjangkau data dan/atau membagikan opini pada setiap penyusunan peraturan perundang-undangan yang dijalankan secara ucapan dan/atau tercatat yang dilakukan secara daring

⁵ Victor Imanuel W. Nalle, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2017), hlm. 67.

⁶ A. Hamis S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, (Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990).

⁷ Humas Dan Kerjasama, *Kapusren : Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

(online) dan/atau luring (*Offline*).

Sebagai perluasan dari standar penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas, Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan standar substansi pembuatan regulasi perundang-undangan. Substansi dalam pembuatan regulasi perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan wajib memperhatikan standar-standar di bawah ini:

- a. Keamanan, Artinya menunjukkan bahwa setiap substansi yang ada dalam hukum dan peraturan seharusnya bekerja untuk menyediakan keamanan dan mendatangkan kedamaian bagi masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan, artinya setiap substansi hukum dan regulasi perundang-undangan diharuskan menggambarkan keamanan dan pengakuan terhadap hak hidup manusia sekaligus penghormatan terhadap setiap warga negara dan warga Indonesia secara menyeluruh.
- c. Asas Kebangsaan, artinya bahwa seluruh materi muatan regulasi perundang-undangan wajib menggambarkan karakter dan sikap masyarakat Indonesia yang beragam dengan terus melindungi fondasi republik Indonesia.
- d. Asas Kekeluargaan, artinya Semua konten aturan hukum harus mencerminkan diskusi yang efektif untuk mencapai konsensus pada setiap keputusan yang diambil.
- e. Asas Kenusantaraan, artinya Asas ini juga menegaskan bahwa materi muatan regulasi harus mencermati keperluan seluruh daerah di Indonesia, dan memastikan bahwa materi muatan regulasi daerah merupakan sisi yang tidak terpisahkan dari metode hukum nasional sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, artinya regulasi harus memperhatikan konteks masyarakat, yang meliputi keragaman demografis, spiritual, etnis dan kalangan, kondisi dan budaya lokal yang khas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan, artinya seluruh regulasi yang penting harus sepenuhnya menggambarkan keadilan bagi seluruh warga Indonesia.
- h. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan, artinya Isi dari regulasi tidak diperbolehkan mengandung unsur diskriminasi antara warga negara Indonesia berdasarkan sisi spiritual, etnis, golongan, jenis kelamin, kelompok sosial atau latar belakang lainnya.
- i. Asas Ketertiban dan kepastian hukum, artinya Isi dari semua regulasi wajib mampu menciptakan keteraturan sosial dengan menjamin ketepatan hukum.
- j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan, artinya Semua isi regulasi yang penting wajib mendeskripsikan equilibrium, kecocokan dan keharmonisan diantara keperluan individu dan golongan dengan keperluan negara dan bangsa.

Berikutnya, dalam penjelasan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menjelaskan Prinsip-prinsip lain, tergantung pada bagian hukumnya, termasuk:

- a. Hukum Pidana, misalnya, asas legal, asas "tidak ada hukuman tanpa kesalahan", asas hukuman lebih lanjut, dan asas dikatakan tak bersalah.
- b. Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum kontrak meliputi asas kemufakatan, kebebasan perjanjian, dan sikap baik.

Berdasarkan Profesor Attamimi, aturan-aturan pembuatan regulasi yang efektif ialah aturan hukum yang menggambarkan petunjuk dan pegangan untuk membentuk materi muatan regulasi perundang undangan pada pola dan urutan yang tepat . Ada pengaplikasian cara dan sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan.⁸ Standar pengaturan hukum dan kontrol yang sesuai juga menggabungkan pedoman tujuan yang jelas, aturan yang diperlukan untuk pengarahannya, pedoman organ yang sesuai / pengajaran dan substansi substansi, pedoman yang dapat diketahui, pedoman impas dengan tindakan pada hukum, pedoman ketegasan hukum, pedoman penerapan hukum yang sesuai dengan perihal seseorang.⁹

Alasan dari adanya dasar hukum ialah untuk menyerahkan perjanjian hak asasi manusia, membagikan pengamanan dan ketetapan hukum, dan mencari tahu rasa keadilan bagi warga Indonesia.

⁸ Qamar. N, Rezah. S. F, *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Makasar : CV. Social Politic Genius, 2019), hlm. 24

⁹ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan, Volume 6, Edisi III*, (2019) :300-316.

Peraturan perundang-undangan (PPUU) dapat berupa arahan yang disusun yang berisi standar yang sah yang bersifat resmi serta dibuat atau diputuskan bagi otoritas negara ataupun Administratur negara yang bertugas melampaui cara-cara yang ditentukan pada arahan undang-undang.¹⁰

Dampak Sosial dan Ekonomi Pemindehan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah terhadap Komunitas Lokal dan Pedagang

Indonesia menjadi bagian dari negara bangsa pos-kolonial, karena untuk menjadi negara yang merdeka Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat lama oleh Belanda dan Jepang. Posisi Indonesia sebagai negara pascakolonial berdampak pada pengaturan karakter yang dilindungi, sehingga karakter yang dilindungi dibentuk dari alasan otentik pengaturan struktur Indonesia dan dengan demikian Indonesia memiliki karakter sakral pascakolonial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Kepribadian sakral pascakolonial Indonesia dapat dilihat dari standar unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Dalam membentuk sebuah konstitusi haruslah berisikan aturan yang didalamnya tidak memberatkan rakyatnya, harus adil dan bisa membuat Masyarakat Indonesia sejahtera. Secara topografi, banyaknya pulau yang berdiri di Indonesia; dengan demikian, setiap daerah dibatasi oleh laut dan hutan. Salah satu pedoman yang perlu disertakan dalam pengaturan pemberlakuan undang-undang adalah 'Pedoman Keterbukaan'. Aturan ini secara tidak langsung menyampaikan rasa keterbukaan dalam pengaturan pemberlakuan itu sendiri. Hal ini sering dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 mengenai transfigurasi Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembuatan Regulasi Perundang-Undangan, Pasal 96 ayat (1), yang berisi "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan".

Hal inipun sejalan dengan bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan "bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Indonesia sendiri adalah negara hukum, yang dimana bila sudah ada gelar tersebut haruslah adanya partisipasi dari Masyarakat dalam menyusun pedoman perundang-undangan, sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 pasal 96 ayat (1) yang sudah di jelaskan diatas.

Berikut adalah faktor yang mempengaruhi penyebab ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Tidak Memperhatikan Prinsip Hukum dan Keadilan

Peraturan Daerah ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip fundamental hukum dan keadilan yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Aspek keadilan sosial yang dirancang untuk memastikan perlakuan yang setara dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat seringkali terabaikan, menyebabkan ketidakmerataan dalam penerapan kebijakan. Selain itu, prinsip proporsionalitas, yang menuntut keseimbangan yang tepat antara hak dan kewajiban, mungkin tidak diterapkan secara efektif, sehingga menciptakan kebijakan yang tidak sebanding dengan kebutuhan atau kondisi lokal. Ketidakpastian hukum yang timbul akibat ketidaksesuaian ini dapat menghambat kepastian hukum yang diperlukan untuk penegakan hukum yang konsisten, serta mengancam perlindungan hak-hak individu secara menyeluruh. Akibatnya, masyarakat bisa mengalami ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial, yang pada gilirannya memperburuk ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang ada.

2. Tidak Memperhatikan Prinsip Hukum dan Keadilan

Perda tersebut mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan asas-asas hukum dan keadilan yang diharapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2022, seperti keadilan sosial, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Misalnya, dalam konteks keadilan sosial, Perda mungkin gagal memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua kelompok masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung atau

¹⁰ Qamar. N, Rezah. S. F, *Op. Cit.*, hlm. 1.

¹¹ Franko Johner, dkk, "Negara Bangsa Pos-Kolonial Sebagai Basis Dalam Menentukan Identitas Konstitusi Indonesia : Studi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 2 (2018) : 95.

terpinggirkan. Selain itu, prinsip proporsionalitas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban mungkin tidak diterapkan dengan tepat, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dan realitas di lapangan. Kepastian hukum, yang penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi, juga mungkin terganggu jika Perda tidak konsisten dengan norma-norma dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang lebih tinggi, mengakibatkan ketidakpastian dan potensi konflik hukum di kemudian hari.

Dampak dari pemindahan pasar rengasdengklok ke pasar proklamasi memunculkan dampak sosial dan dampak ekonomi bagi pedagang kecil diantaranya :

1. Dampak Sosial

Dampak sosial dalam pemindahan pasar rengasdengklok ke pasar proklamasi dapat memperbaiki penataan kota dan mengurangi kemacetan, menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan bersih. Namun, perubahan ini juga dapat mengganggu kebiasaan sosial dan akses mudah ke barang dagangan bagi masyarakat lokal, serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi pedagang yang sebelumnya berada di lokasi strategis.

2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dalam pemindahan pasar rengasdengklok ke pasar proklamasi bagi pedagang kaki lima mungkin mengalami penurunan pendapatan karena kehilangan lokasi strategis yang sebelumnya ramai. Mereka juga bisa menghadapi biaya tambahan untuk penyesuaian atau relokasi. Sementara itu, komunitas lokal mungkin merasakan manfaat ekonomi dari lingkungan yang lebih teratur, namun dapat mengalami penurunan kemudahan dalam mengakses barang dan layanan sehari-hari.

Keikutsertaan masyarakat pada pengaturan pemberlakuan undang-undang diakibatkan oleh perhatian mereka dalam usaha sosial, kebangsaan, dan kenegaraan. Mengikutsertakan masyarakat dalam persiapan ini mampu memperkokoh representasi mereka dan meningkatkan kepercayaan terhadap organisasi politik. Sehubungan dengan hubungan perwakilan rakyat dan konstituen (masyarakat), dukungan dapat mewujudkan asosiasi yang baik. Pengimplementasian dukungan mencakup desain atau model yang berbeda. Desain atau model-model yang diminati oleh masyarakat ialah sebagai berikut: ¹²

1. Model Pertama : *Pure Representative Democracy*

Desain ini merangkum kerja sama masyarakat yang murni atau jujur. Hal ini menyiratkan bahwa warga negara, sebagai penghuni negara yang berdasarkan hukum, mengunci pengambilan keputusan secara terbuka melalui wakil rakyat yang ditunjuk melalui keputusan bersama dalam badan perwakilan.

2. Model Kedua : *A Basic Of Public Participation*

Desain ini menerangkan bahwa rakyat termasuk dalam pegangan pengambilan keputusan tidak semata-mata melalui keputusan umum saja tetapi lebih melalui komunikasi dengan badan perwakilan. Komunikasi ini menunjukkan bahwa rancangan "terbuka" tidak dikarakteristikan dengan jelas, di mana tiap warga negara yang telah mencapai usia yang ditetapkan, sebagai ilustrasi 18 tahun, dapat berkontribusi pada mengkomunikasikan tujuan mereka. Bagaimanapun, dalam realisasi terbuka ini, badan perwakilan tidak terus menerus membuka percakapan.

3. Model Ketiga : *"A Realism Model Of Public Participation"*

Kerja sama dalam desain ini lebih diatur oleh kedekatan lembaga penting dan asosiasi lainnya yang teratur. Dalam perluasan untuk mengambil bagian dalam keputusan bersama publik, rakyat juga berkomunikasi dengan Badan perwakilan.

4. Model Keempat : *"The Possible Ideal For South Africa"*

Akhir desain dari keikutsertaan masyarakat mencakup tiga kelompok : *Those Who Are Organized and Strong*, *Those Who Are Organized But Weak* dan *Those Who Are Weak and Unorganized*. Dalam model *Ideal Possible for South Africa*, ada pengukuran penting dalam kemajuan teknik, yaitu hubungan antara badan perwakilan dan petinggi. Hal ini menyiratkan bahwa badan perwakilan yang termasuk dalam menentukan hasil keluaran untuk menciptakan jaringan dengan petinggi. Masalah ini menunjukkan bahwa suatu kualitas yang paling penting dalam mediasi politik adalah kepemilikan oleh petinggi. Selanjutnya, perantara dari petinggi harus dilaksanakan

¹² Saifudin, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2009).

saat tahap awal pengaturan pemberlakuan undang - undang.

Keikutsertaan terbuka dalam pengaturan hukum undang-undang harus dikembangkan ke metode penyusunan hukum di seluruh dunia. Hukum yang membenahi usaha-usaha universal wajib berperan serta dari negara-negara yang akan mewujudkannya. Sejauh ini, Amerika telah sangat menguasai pada pengaturan hukum di seluruh dunia, secara teratur mengabaikan masukan opini dari negara-negara yang berkembang. Pengaturan hukum di seluruh dunia diakibatkan oleh kepentingan politik serta prekonomian negara-negara besar. Untuk mencapai kesetaraan dalam hukum, negara dengan pendapatan rendah sampai menengah harus memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam penanganan ini dan bukan semata-mata terdominasi oleh Amerika.

Guna memastikan pembentukan regulasi perundang-undangan yang melibatkan partisipasi luas dan mengedepankan keadilan, pedoman hukum yang telah dijelaskan sebelumnya haruslah diterapkan. Asas-asas hukum tidak bersifat konkret, melainkan merupakan usul atau rencana umum yang membentuk pokok gagasan, tanpa mengkoordinasikan sanksi. Dengan cara ini, standar-standar hukum ini digambarkan dalam standar-standar konkret dengan sanksi-sanksi, yang ditentukan oleh negara dalam kerangka regulasi undang-undang.

Penjelasan penerapan Pedoman hukum pada pembuatan regulasi perundang-undangan di lihat dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis yaitu :

1. Pendekatan Filosofis

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. keikutsertaan rakyat dalam pengaturan pemberlakuannya undang- undang merupakan hal yang wajib. Kepentingan ini menggabungkan penyertaan yang terbuka dari perancangan hingga penyebarannya. keikutsertaan tersebut memberikan keaslian pada legitimasi pada undang-undang yang diperoleh serta menciptakan keyakinan bahwa pengaturannya mempertimbangkan kepentingan rakyatnya. keikutsertaan rakyat ialah pelaksanaan dari aturan pemerintahan yang bersifat demokrasi dari banyak negara demokratis, di mana individu-individu memainkan peran dalam menentukan target dan impian masyarakat serta dalam memilih para pelopornya.

Indonesia memiliki sistem kepercayaan negara yang disebut Pancasila, yang dihormati sebagai asal muasal sumber hukum. Sila kelima Pancasila menggarisbawahi krusialnya "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Bentuk keadilan sosial ini patut tergambar dalam substansi pemberlakuannya undang - undang. Keadilan tidak boleh hanya menjadi kebiasaan tetapi perlu memiliki substansi yang sesungguhnya. Hakikat ini merupakan pusat dari masing-masing bagian dari undang-undang. Keadilan dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diterima dengan istilah keadilan sosial, melingkupi tindakan yang dilandasi oleh kebaikan, keseragaman dalam aktivitas bermasyarakat, dan kesepakatan dalam kehidupan bersama-sama sebagai bentuk masyarakat dan negara.¹³

2. Pendekatan Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologis, standar-standar hukum saat penyusunan regulasi perundang-undangan memiliki kepentingannya sendiri untuk memastikan bahwa peraturan yang telah dibuat dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Ini berarti peraturan tersebut, saat diterapkan, mampu disambut dengan baik oleh masyarakat. Namun demikian, pedoman hukum saat ini lebih bersifat simbolis serta tidak lengkap, sering kali hanya dianggap sebagai bagian dari prosedur tanpa didasari oleh riset yang mendalam dalam perencanaan pembentukannya.

Secara sosiologis, konsep keadilan yang dimasukkan dalam regulasi perundang-undangan umumnya tergantung pada pemahaman dan pengalaman keadilan dari para pembuat peraturan saat itu. Namun, persepsi tentang keseimbangan sosial terus bertumbuh bersamaan dengan transfigurasi situasi sosial. Keadilan dianggap sebagai dasar dari undang-undang.

3. Pendekatan Yuridis

Standar hukum dalam persiapan pembentukan regulasi perundang-undangan secara sah dapat ditemukan dalam Pasal 5 dan Pasal Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. satuan aturan ini mengontrol standar elemen dalam penyusunan

¹³ Yunie Herawati, “Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila”, *Paradigma Volume 18, Nomor 1*, (2014) : 20-27.

dan isi pemberlakuan undang-undang, serta kerja sama masyarakat untuk pengaturan pemberlakuan undang-undang. terdapat pada UU pasal 96 ayat (1), yang berbunyi “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

Bersumber pada deskripsi sebelumnya, dapat diperoleh bahwa dalam membentuk undang-undang yang berpartisipasi dan sebanding, sangat esensial untuk para pembuat undang-undang dalam mencermati standar pengaturan dan substansi undang-undang, serta tidak melupakan dukungan terbuka. Namun demikian, saat ini pelaksanaan standar-standar tersebut oleh para pembuat undang-undang masih belum ideal. Dampaknya, arahan regulasi yang dibuat kerap lebih mengarah pada konsensus politik semata dan tidak secara memuaskan mempertimbangkan kesetaraan yang diantisipasi oleh Masyarakat.

SIMPULAN

1. Penerapan peraturan daerah mengenai pemindahan pedagang kaki lima belum mempertimbangkan prinsip keadilan, dengan manfaat seperti penataan kota yang positif bagi masyarakat. Dan beban yang ditanggung pedagang, termasuk gangguan usaha dan penurunan pendapatan, belum sepenuhnya ditangani. Perlakuan terhadap pedagang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kompensasi dan dukungan pasca-pemindahan. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keseimbangan yang lebih baik antara manfaat masyarakat dan beban pedagang..
2. Pemindahan pedagang kaki lima berdasarkan peraturan daerah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Dari segi sosial, pemindahan membantu memperbaiki tata kota dan menciptakan lingkungan yang lebih teratur. Namun, pedagang kaki lima menghadapi tantangan, seperti gangguan usaha dan potensi penurunan pendapatan, yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Komunitas lokal menikmati manfaat dari lingkungan yang lebih bersih dan tertata, tetapi ada pula kekhawatiran terkait kehilangan akses mudah ke barang dagangan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat manfaat positif bagi masyarakat, dampak negatif terhadap pedagang perlu diatasi melalui dukungan dan kompensasi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamis S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Humas Dan Kerjasama, *Kapusren : Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009.
- Muhamad Abas, dkk, *Sosialisasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kutamakmur Kabupaten Karawang*, KNPP Ke-3 Universitas Buana Perjuangan Karawang.
- Qamar. N, Rezah. S. F, *Ilmu Dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makasar : CV. Social Politic Genius, 2019.
- Saifudin, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2009.
- Victor Imanuel W. Nalle, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Suluh Media, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sanih et al., *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Mengenai Pemindehan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Asas Keadilan*

Jurnal

Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan, Volume 6, Edisi III*, (2019) :300-316.

Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila", *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol. 2, No. 2*, (2017) : 137-151.

Franko Johner, dkk, "Negara Bangsa Pos-Kolonial Sebagai Basis Dalam Menentukan Identitas Konstitusi Indonesia : Studi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 2* (2018).

Yunie Herawati, "Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila", *Paradigma Volume 18, Nomor 1*, (2014) : 20-27.

Website

<https://medialingkar.com/pedagang-kaki-lima-tolak-instruksi-bupati-karawang/>.